



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. NURDIANA HABIBIE, M.Si, bertempat tinggal di Perum Nabila, RT/RW 003/001, Kelurahan Liluwo, dalam hal ini diwakili Kuasanya **SADIK GANI, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum KONGRES ADVOKAT INDONESIA (The Congress of Indonesia Advocates) Pada Law Firm Adv. **SADIK GANI, S.H., M.H. & Partners**, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi 12, Lingkungan I, Kel. Titiwungen, Kec. Sario, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor register 242/SK/2021/PN Lbo tanggal 3 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor register 2050/SK/2021/PN Lbo tanggal 25 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- MUCHTAR HIOLA**, bertempat tinggal di (dahulu di Kec. Tapa) sekarang di Dusun Jati, Desa Mootilango, Kecamatan Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- JUWAIRA JAKATARA**, bertempat tinggal di RT 002/RW 004, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- SALEH B. HUSAIN**, bertempat tinggal di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PATTA AGUNG, S.H.** dan **ANDI INAR SAHABAT, S.H., M.H.**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Padang, Perum Wilnatama Permai Blok D No. 2 Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto dengan nomor register 306/SK/2021/PN Lbo tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto melalui ecourt dalam perkara perdata No. 47/Pdt.G/2021/ PN Lbo, pada tanggal 28 Oktober 2021, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Hasan Habibie pada tanggal 31 Desember 1962, telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah Aisyah Monoarfa di Kota Makassar menurut tata cara Agama Islam, sebagaimana menurut surat pernyataan telah menikah Registrasi No. 402/P3N/IKL.5/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang ditandatangani Imam Kelurahan Drs. H.M. Suwarna MS. dan saksi-saksi yang hadir (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam waktu 49 tahun kemudian, Almarhum Hasan HABIBIE meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Mei 2011 di Makassar, sedangkan Almarhumah Aisyah Monoarfa meninggal dunia juga karena sakit pada tanggal 25 April 1996 di Jl. Mangandel No. 142 RT. 005 RW. 002 Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, yang akan Penggugat buktikan kemudian dalam Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4;
3. Bahwa Almarhum Hasan Habibie dengan almarhumah Aisyah Monoarfa telah meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, dalam keadaan tetap beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana pula hal itu ternyata dalam surat keterangan ahli waris (Bukti P-5), berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Ir. Hasnawaty Habibie, M.App, Sc. PhD, Lahir di Ujung Pandang tanggal 01-09-1963;
 - b. Dra. Lucyanahabibie, MM, Lahir di Ujung Pandang tanggal 22-11-1964;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Chaerani Habibie, ST, M.Si Lahir di Ujung Pandang tanggal 13-12-1965;
- d. Ir. Nurdiana Habibie, M.Si Lahir di Makassar tanggal 24-02-1967;
- e. Ir. Fachrul Husain Habibie, M.Si Lahir di Ujung Pandang tanggal 22-06-1968;
- f. Sri Rahayu Ummi Salam Habibie, Lahir di Ujung Pandang tanggal 08-01-1974;

Selanjutnya disebut Ahli Waris;

4. Bahwa Almarhum Hasan Habibie selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga semasa hidupnya memiliki harta yang diperoleh dari ibu kandungnya Almarhumah ASURA HABIBIE (Nenek Hanira) antara lain:
 - a. Lahan Kebun dengan luas tanah 3.170, 55 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan sisa pembagian
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Husin Abdullah
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Keluarga Idrus
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik almarhum Deni Habibie;

Sebagaimana dalam surat pernyataan penguasaan pemilikan tanah yang diketahui /dibenarkan Kepala Desa Ilomangga yang diregister Nomor: 593/DI.TAB/51/IX/2021 tanggal 28 September 2021 serta ditandatangani saksi-saksi (Bukti P-6);

- b. Lahan sawah dengan luas tanah 1.439,704 M² yang terletak di Dusun I, Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango.

Selanjutnya disebut objek tanah warisan hak milik ahli waris yang belum dibahagi diantara para ahli waris;

5. Bahwa pada tahun 2005 semasa hidupnya, Almarhum Hasan Habibie memberikan kepercayaan kepada Tergugat I melalui surat kuasa yang tertanggal 9 Agustus 2005, karena dinilai memahami serta mampu menangani urusan sawah milik bagian dari Almarhum Hasan Habibie, Kuasa tersebut diberikan pada pokoknya untuk melaksanakan:

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Penebangan pohon-pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah yang terletak di Dusun Pone bagian bawah depan SDN Inpres II Ilomangga warisan dari almarhum Mohamad Habibie;

2) **Mengurus sawah** yang menjadi bahagian dari masing-masing:

- Hasan Habibie
- Hapce Habibie
- Ismail Habibie

Yang terdapat di Dusun Dulipo Desa Ilomangga, Kec. Batudaa Kabupaten Gorontalo;

6. Bahwa selanjutnya, sejak Almarhum Hasan Habibie meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011, Penggugat tidak mengetahui lagi perkembangan pengurusan atas sawah yang terdapat di Dusun Dulipo, Desa Ilomangga sebagaimana dimaksud pada posita 5 di atas, karena Tergugat I tidak pernah lagi melaporkan perkembangan pengurusannya. Sehingga, atas pengalaman pengurusan dari Tergugat I selama ini yang tidak jelas dan transparan lagi, maka Penggugat dan lima saudara lainnya pun sepakat mengambil inisiatif untuk mengurus sendiri khususnya harta warisan seluas tanah 3.170, 55 M², yang berada di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;

7. Bahwa kemudian, Penggugat dan lima Ahli Waris lainnya, minta bantuan kepada Sdr. Umar Habibie agar mengurus Sertipikat Hak Milik atas objek tanah warisan hak milik ahli waris berupa tanah kebun seluas tanah 3.170, 55 M² tersebut pada Posita poin 06 diatas. Pengurusan mana hal itu telah diawali dengan terbitnya surat penguasaan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ilomangga (vide Bukti P-6);

8. Bahwa guna persiapan pengajuan permohonan pendaftaran tanah di BPN Limboto, Sdr. Umar Habibie telah melakukan pengecekan akhir objek tanah dimaksud. Hasil pengecekan dilapangan ditemukan kejanggalan berupa penyimpangan perbuatan dari Tergugat I, Penyimpangan mana ternyata Tergugat I telah mengalihkan hak atas tanah warisan seluas 3.170, 55 M² dengan cara menjualnya, yaitu masing-masing kepada Tergugat II Seluas 2.768 M² dan kepada Tergugat III Seluas 432 M² (36 m X 12 m). Padahal objek yang dijual tersebut diluar/ tidak ada hubungan dengan surat kuasa pengurusan yang tertanggal 9 Agustus 2005;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk lebih memastikan kebenaran informasi penjualan tersebut, Sdr. Umar Habibie pun melakukan menemui dan melakukan konfirmasi langsung pada Tergugat II dan Tergugat III. Ternyata, hal itu dibenarkan oleh keduanya. Ditemukan fakta tanah seluas 432 M² (36 m X 12 m) sebagaimana dimaksud pada poin 8 tersebut benar telah dialihkan/ dijual oleh Tergugat I. Dasarnya adalah dengan menggunakan surat kuasa yang tertanggal 9 Agustus 2005 itu, foto copynya diperlihatkan dan diserahkan langsung oleh Tergugat III kepada Sdr. Umar Habibie **(Bukti P-7)**. Sementara itu, untuk tanah seluas 2.768 M² dialihkan/ dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa dasar alas hak yang jelas dan sah;
10. Bahwa selain temuan informasi tersebut diatas, temuan informasi lainnya, yaitu Tergugat I selain menggunakan surat kuasa dimaksud juga menggunakan surat palsu (Bukti P-8) guna meyakinkan kepada pembeli-pembelinya, dimana foto copynya pun diserahkan langsung oleh Kepala Dusun Pone Desa Ilomangga kepada Sdr. Umar Habibie, yang berisi pernyataan dari Almarhum Hasan Habibie tertanggal 19 Februari 2008, yang redaksinya berbunyi“ menerangkan bahwa anak-anak saya tidak menggugat tanah yang sudah dijual di lokasi desa Ilomangga Kabupaten Gorontalo. Surat ini dibuat diatas kesepakatan/persetujuan anak-anak saya“;
11. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat pun telah melakukan upaya somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing melalui surat nomor 026a/SMSI.01/X-2021/Adv.SG **(Bukti P-9)**, 026b/SMSI.01/X-2021/Adv.SG **(Bukti P-10)**, dan nomor 026c/SMSI.01/X-2021/Adv.SG **(Bukti P-11)** kesemuanya bertanggal 8 Oktober 2021. Surat somasi tersebut telah diserahkan oleh Sdr. Umar Habibie pada Tergugat I, II, dan III pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Ketiga surat somasi tersebut pada intinya telah mengingatkan, bahwasanya sebidang tanah seluas 2.768 M² dan 432 M² yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III adalah merupakan tindakan pengalihan yang cacat hukum, oleh karena itu harus dibatalkan dan dikembalikan kepada Penggugat/ Ahli waris;
12. Bahwa atas dasar somasi tersebut, Tergugat I pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 telah datang di rumah Penggugat. Di rumah Penggugat, Tergugat I telah memahami dan jujur mengakui perbuatan sebagaimana dalam somasi dimaksud dihadapan Penggugat. Tergugat I juga mengakui

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa yang ada padanya hanya terkait dengan penebangan pohon kelapa di Dusun Dulipo, dan bukan kuasa penjualan atas objek tanah warisan hak milik ahli waris yang ada di Dusun Pone;

Sementara itu somasi yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat II dan III, hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan ini, tidak mendapat tanggapan dari Tergugat II, dan III. Tergugat II, dan III, tetap juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan tindakan atau langkah-langkah untuk melaksanakan isi somasi dari Penggugat. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa fakta penjualan atas tanah seluas 3.170, 55 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo benar-benar telah terjadi jual beli yang telah melibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan III;

13. Bahwa atas dasar fakta peristiwa pada poin 08s/d 12 tersebut di atas, maka PENGGUGAT dapat menyimpulkan, benar bahwa:

- a. Objek tanah warisan yang telah dijual sebagaimana dimaksud pada poin 08 diatas, adalah objek tanah warisan hak milik Penggugat/ Ahli waris yang belum dibahagi diantara para ahli waris, dengan kata lain Penggugat atau ahli warislah sebagai pemilik objek tanah warisan yang dijual tersebut, dan bukanlah milik dari Tergugat I;
- b. Tergugat I tidak berhak dan berwenang atau tidak cakap untuk bertindak sebagai pihak penjual objek tanah warisan aquo, oleh karena selain bukan pemilik, isi surat kuasa yang tertanggal 9 Agustus 2005, adalah menyangkut kuasa pengurusan atas sawah yang terdapat di Dusun Dulipo Desa Ilomangga Kec. Batudaa Kabupaten Gorontalo, dan bukanlah kuasa khusus menjual atas objek tanah warisan aquo/ tanah kebun seluas tanah 3.170, 55 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
- c. Tindakan pembelian yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, selain hal itu terhadap atas objek tanah diluar kuasa pengurusan Tergugat I, juga jual beli tersebut dilakukan atas tanah yang belum terdaftar yang:
 - Tidak didahului oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan penelitian status tanah objek jual beli secara cermat dan hati-hati, bahkan patut melakukan konfirmasi pada Pemerintah setempat

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat lainnya, sehingga berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan, bahwa tanah objek jual beli dimaksud adalah budel warisan atau milik satu orang saja;

- Tidak didahului penelitian status penjual apakah sebagai orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau sekurang-kurangnya meneliti Tergugat I selaku penjual sebagai pemegang kuasa yang sah dari orang tua Ahli waris atau dari Ahli waris langsung yang khusus diperuntukan untuk penjualan atas objek tanah warisan dimaksud;

d. Tergugat I telah melakukan kebohongan dan kecurangan pula atas surat tertanggal 19 Februari 2008 tersebut yang berisi pernyataan dari Almarhum Hasan Habibie (vide Posita 09), dengan alasan:

- Dalam surat yang tertanggal 19 Februari 2008 tersebut, Penggugat maupun lima orang saudara lainnya tidak pernah menyepakati atau menandatangani atas penjualan objek tanah warisan seluas tanah 3.170, 55 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
- Selama ini Almarhum Hasan Habibie maupun Penggugat dan lima orang saudara lainnya tidak pernah menerima uang penjualan atas objek warisan dimaksud;

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta kebenaran yang terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 13 di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan yang patut dikualifikasi sebagai pelanggaran atas jual beli objek tanah warisan hak milik Ahli waris. Maka oleh karenanya tata cara jual belidengan cara demikian, adalah tidak benar/ tidak sah dimata hukum Sebab itu pula, harus dinyatakan bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan yang terkait dengan aturan-aturandi bawah ini:

- Berdasarkan KUHPerdato:

Pasal 1471:

“ Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain “;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1494:

"Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal";

- Pasal 1796:

"Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat perdamaian, atau pun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas";

- Pasal 1320:

Tentang syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan, karena Tergugat I selaku Penjual tidak memiliki hak dan wewenang untuk menjual objek tanah dimaksud. Dan syarat suatu sebab yang tidak terlarang. Karena Ternyata objek tanah dimaksud terlarang untuk dijual oleh Tergugat I;

- Pasal 1321:

" Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan "

- Pasal 39 huruf c dan d PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

PPAT menolak untuk membuat akta, jika :

huruf c : salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

huruf d : salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;

- **Yurisprudensi - Yurisprudensi MA RI:**

a) Nomor: 1816 K/Sip/1989, tanggal 22 Oktober 1992, dengan kaidah hukumnya;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



berbunyi sebagai berikut:

“ Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena

pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terperkara, karenanya ia tidak pantas untuk dilindungi “;

- b) Nomor: 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, dengan kaidah hukumnya;

berbunyi sebagai berikut:

“meskipun jual beli tanah sudah memenuhi prosedur perundangan agraria, namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad-ittikad yang tidak jujur “

- c) Nomor: 756 K/Pdt/1985 tanggal 20 Januari 1987, dengan kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Jual beli tanah dinyatakan tidak sah menurut hukum karena pihak penjual dalam memperoleh tanah tersebut dahulunya dilakukan dengan cara tidak wajar/tidak jujur yaitu dengan unsur paksaan terhadap pemilik tanah yang pada saat itu masih berusia 16 tahun yang tidak ikhlas atas penyerahan tanah kepada penjual tersebut, meskipun waktu itu disaksikan oleh Kepala Desa”;

- SEMA No. 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum, angka 4 a dan b;

15. Bahwa oleh karena tata cara atau transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka jual beli, dan segala dokumen yang menjadi dasar jual beli, maupun dokumen yang telah atau akan terbit termasuk sertifikat hak milik yang diatas namakan Tergugat II dan Tergugat III yang timbul dari dan karena transaksi jual beli dimaksud, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum, serta pula harus membatalkan jual beli atas objek tanah hak milik warisan dimaksud, dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III agar mengembalikan dan menyerahkan pisik dan hak penguasaan atas objek tanah seluas 2.768 M² dan 432 M² tersebut

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dan seutuhnya kepada Penggugat dan/ atau Ahli Waris;

16. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau secara sukarela menyerahkan fisik dan hak penguasaan atas objek tanah warisan hak milik ahli waris Penggugat dan Ahli Waris lain tersebut, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto berkenan meletakkan sita jamian (*conservatoir beslaag*) terhadap:

- sebidang tanah seluas 2.768 M² yang dikuasai Tergugat II;

- sebidang tanah seluas 432 M² yang dikuasai oleh Tergugat III;

yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;

17. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Penggugat maupun Ahli Waris lainnya, dalam arti menjaga jangan sampai Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan hak atas objek dimaksud kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan provisi: Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan pengalihan/ penjualan atas objek tanah warisan hak milik ahli waris sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000 setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum; Maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitverbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

20. Bahwa walaupun kuasa dimaksud telah berakhir demi hukum dengan meninggalnya pemberi kuasa (orang tua Penggugat/ Para Ahli Waris). Namun demikian, jika sepanjang perbuatan pelanggaran hukum atas jual

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut itu dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat II dan III terhadap objek tanah warisan hak milik ahli waris yang belum dibahagi diantara para ahli waris, yang nota bene tidak ada hubungan dengan isi surat kuasa pengurusan di atas, maka menjadi hak dan kepentingan hukum Penggugat untuk mempersoalkan dan mempertanyakannya berdasarkan hak perdata pribadi Penggugat (subjectief privaatrecht) selaku Ahli waris, dan/ atau dengan berlandaskan Pasal 834 KUHPdata, yang menyatakan bahwa, “ *ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebahagian warisan itu dengan alas hak atau tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya;*

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dan mengingat serta memperhatikan SEMA Nomor 4 tahun 2016, Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 3, objek perkara ini secara absolut merupakan kerwenangan Peradilan Umum dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Limboto, maka Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Limboto cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan pengalihan/ penjualan atas objek tanah warisan hak milik ahli waris dimaksud kepada orang lain, sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat atau ahli waris lainnya adalah Ahli Waris pemilik yang sah atas lahan kebun seluas 3.170, 55

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;

3. Menyatakan menurut hukum, Lahan kebun dengan luas tanah 3.170, 55 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo adalah objek warisan hak milik ahli waris yang belum dibagi diantara para ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum, tata cara jual beli yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum tentang:
 - 1) jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 2.768 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
 - 2) Jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat III atas sebidang tanah seluas 432 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
 - 3) segala dokumen yang menjadi dasar jual beli, maupun dokumen yang telah atau akan terbit termasuk sertifikat hak milik yang diatasnamakan Tergugat II dan Tergugat III yang timbul dari dan karena transaksi jual beli;
6. Menyatakan menurut hukum, batal, mengenai:
 - 1) jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 2.768 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
 - 2) Jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat III atas sebidang tanah seluas 432 M² yang terletak di Dusun Pone, Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III agar, mengembalikan dan menyerahkan fisik dan hak penguasaan atas objek

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 2.768 M² dan 432 M² tersebut dalam keadaan kosong dan seutuhnya kepada Penggugat dan/ atau ahli waris;

8. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap:

- sebidang tanah seluas 2.768 M² yang dikuasai Tergugat II.
- sebidang tanah seluas 432 M² yang dikuasai oleh Tergugat III

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa dwangsom kepada penggugat sebesar Rp. 500.000 per hari, apa bila dia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitverbaa Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dari dan karena pengajuan, pemeriksaan, pelaksanaan atas putusan perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eks aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUAMMAR MAULIS KADAFI, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (obscur libel):

1. Luas dan batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan sebagaimana yang dikuasai oleh para Tergugat sehingga dengan demikian jelas obyek yang dimaksud bukanlah hak milik dari Penggugat atau orang tuanya alm. Hasan Habibie;
2. Bahwa tidak jelas asal perolehan dari alm. Hasan Habibie terhadap obyek sengketa oleh karena Almh. Asura Habibie selama hidupnya memperoleh anak bukan saja Alm. Hasan Habibie saja, akan tetapi ada beberapa orang lainnya antara lain adalah almh. Harze Habibie yakni ibu kandung dari Tergugat I, sehingga dengan demikian secara hukum dapat dipertanyakan tentang bukti atas hak kepemilikan dari alm. Hasan Habibie terhadap obyek sengketa;
3. Bahwa berdasarkan pada point 2 tersebut diatas dimana dijelaskan oleh Penggugat pada gugatannya poin 04 posita gugatan bahwa obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat berdasarkan penguasaan pemilikan tanah yang dibenarkan oleh Kepala Desa Ilomangga yang diregister pada tanggal 28 September 2021 No. 593/DI.TAB/51/IX/2021, hal ini mengartikan bahwa surat bukti yang dimaksud P-6 merupakan surat yang baru dibuat setelah adanya penjualan oleh Tergugat I sehingga dapat dikatakan bahwa surat yang dimaksud adalah hasil rekayasa dari Penggugat maka tentang kepemilikan adalah tidak jelas;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dimana antara posita dan petitumnya, satu sama lainnya saling bertentangan oleh karena fakta dalam perihal gugatan telah menyebutkan tentang "PEMBATALAN JUAL BELI" sedangkan dalam posita gugatan adalah menguraikan atau mendalilkan "Harta yang belum dibagi waris" dan dalam petitum menyatakan "tentang kepemilikan" sehingga secara hukum adalah gugatan tidak jelas dan kabur.

B. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak:

- Bahwa memperhatikan kondisi letak obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada point a sub 1 tersebut diatas maka ada pihak-pihak

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai obyek sengketa akan tetapi tidak ditarik atau tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

- Sesuai fakta dan bukti yang ada bahwa peralihan atau transaksi kepada Tergugat II adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa, namun kenyataannya penjual tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka mohon kiranya eksepsi dari Para Tergugat dapat diterima dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi bantahan dalam eksepsi tersebut diatas adalah dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan materi bantahan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II dan Tergugat III (Para Tergugat) menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya baik luas serta batas-batasnya adalah tidak sesuai dengan fakta dilapangan dengan apa yang dikuasai oleh para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan pada uraian point 2 tersebut diatas jelas apa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah hak milik dari Para Tergugat yang asal perolehan dari almh. Harze Habibie sebagai pemilik yang sah, dimana pembuktiannya tentang kepemilikan salah satunya adalah batas sebelah Utara adalah jalan maka hal ini mengartikan secara hukum bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat jelas salah alamat dalam arti salah obyek maka konsekwensi hukumnya jelas “ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima”;
4. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita gugatan point 6 samapai dengan point 20 dimana dasar gugatan Penggugat pada point 5 tentang surat kuasa tertanggal 9 Agustus 2005, sedangkan sesuai pengakuan Penggugat pada point 4 tentang obyek sengketa adalah merupakan “Lahan Kebun” sehingga jelas tidak termasuk pada surat kuasa yang dimaksud, lagi pula luasnya adalah 3.170 M2 sedangkan luas yang dituntut terhadap Tergugat II luas 2.768 M2 dan Tergugat III luas 432 M2 maka luas keseluruhan adalah 3.200 M2 sehingga jelas obyek obyek sengketa bukanlah hak milik alm.

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Habibie akan tetapi melinkan adalah hak milik dari almh. Harze Habibie;

5. Bahwa berdasar pada uraian point 4 tersebut diatas maka secara hukum jual beli adalah sah sehingga dapat dilindungi dan dipertahankan dimana jual beli yang dimaksud dibuat dihadapan Pemerintah setempat maka sesuai Hukum Adat jelas jual belinya sah dan tidak dapat dibatalkan;

6. Bahwa dengan keadaan pada uraian point 5 tersebut diatas, jelas Tergugat II maupun Tergugat III adalah sebagai pembeli yang beritikad baik maka patut secara hukum dilindungi;

7. Demikian pula tentang seluruh petitum gugatatan Penggugat dapat ditolak oleh karena disamping tidak dapat dibuktikan secara hukum juga sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang putusan Provisi, Dwangsoom serta Uitvobaar bij vooraad yang sangat bertentangan dengan nilai norma-norma hukum yang ada, lagi pula gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM PROVISI:

- Menyatakan menolak provisi dari Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, maka Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 6 Januari 2022 untuk selanjutnya para Tergugat menanggapi dalam duplik tertanggal 13 Januari 2022;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah tanggal 8 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal tanggal 24 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris tanggal 27 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan Tidak Menggugat tanggal 19 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Somasi tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/DI.Tab/IX/29/2021 tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/DI.Tab/IX/28/2021 tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Pernyataan Kesaksian tanggal 25 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Pernyataan Persetujuan Gambar Pembahagian Tanah Warisan tanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Pernyataan Sikap Ahli Waris Alm. Jumali Habibie (Juma) tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Daftar Pembagian Tanah milik Asura Habibie, selanjutnya diberi tanda P-17;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Rekaman suara dalam flashdisk, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-2, P-7, P-8, P-10 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dimana masing-masing Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi ISKANDAR HABIBIE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat dan Tergugat I adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa luas objek sengketa adalah sekitar 3.000 M lebih namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Hasan Habibie ayah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tuanya bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Hasan Habibie dari pemberian neneknya;
- Bahwa Hasan Habibie bersaudara 13 (tiga belas) orang yakni, Rualili Habibie, Ibrahim Habibie, Abdullah Habibie, Marjun Habibie, Jumali Habibie, Maruate Habibie, Hasan Habibie, Idris Habibie, Heny Habibie, Arifin Habibie, Maritje Habibie, Hartje Habibie dan Ismail Habibie;
- Bahwa Hasan Habibie memiliki 6 (enam) orang anak, namun yang Saksi ingat hanya Penggugat, Rosdiana Habibie dan Heilana Habibie;
- Bahwa setahu Saksi seluruh saudara Hasan Habibie sudah mendapat pembagian warisan dari orang tuanya;
- Bahwa pembagian warisan tersebut sudah sangat lama;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang kepemilikan Hasan Habibie karena pada tahun 2004 Saksi sering diajak oleh Hasan Habibie ke lokasi objek sengketa untuk melihat pekerjaanya saat itu;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa adalah pekerja Hasan Habibie yang bernama Kade Kadengo;
- Bahwa Hasan Habibie sejak kecil tinggal di Makassar dan pada tahun 2004 datang ke Gorontalo untuk melihat objek sengketa;
- Bahwa setelah Hasan Habibie meninggal dunia, objek sengketa diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Hartje Habibie adalah ibu dari Tergugat I yang juga merupakan adik dari Hasan Habibie;
- Bahwa setahu Saksi, Hartje Habibie juga mempunyai bagian yakni sebelah utara dari objek sengketa yang disebut sebagai tanah sisa;
- Bahwa disebut sebagai tanah sisa karena tanah tersebut belum dibagi seluruhnya, sehingga semua saudara Hasan Habibie masih mempunyai bagian di tanah sisa tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Muchtar Hiola;
- Bahwa dasar Muchtar Hiola menguasai objek sengketa adalah berdasarkan surat keterangan, hal itu Saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari penggarap Muchtar Hiola dan Kepala Dusun;

2. Saksi UMAR HABIBIE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo seluas 3170 M²;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi objek sengketa milik dari Hasan Habibie berdasarkan pembagian waris dari ibunya yaitu Asura Habibie;
- Bahwa Hasan Habibie adalah ayah dari Penggugat, sedangkan Asura Habibie adalah ibu andung dari Hasan Habibie;
- Bahwa selanjutnya Hasan Habibie memberikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang tua Saksi bahwa Asura Habibie nenek Penggugat sudah membagi tanah kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengurus Sertifikat atas tanah sengketa, namun ternyata ada persoalan karena objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah mengurus Surat Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Penggugat dan dalam surat tersebut Saksi bersama Iskandar Habibie yang bertanda tangans ebagai saksi;
- Bahwa saat pengurusan surat keterangan tersebut tidak ada penolakan dari aparat desanpada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh jakatara;
- Bahwa setahu Saksi ibu dari Tergugat I yakni Hartje Habibie juga memperoleh bagian di tanah sisa yakni tanah yang berada di sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Sekretaris Desa Ilomangga yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Hasan Habibie karena telah dijual oleh Muchtar Hiola;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat keterangan pengalihan hak atas tanah objek sengketa tersebut;

3. Saksi SOPYA HABIBIE, menerangkan sebagai berikut:

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sepupu, sedangkan dengan para Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 3.171,55 M², namun Saksi tidak mengetahui seluruh batas-batasnya, Saksi hanya mengetahui batas utara yakni berbatas dengan Mae;
- Bahwa Mae adalah isteri dari sepupu Saksi;
- Bahwa rumah Mae jauh dari objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa milik dari Hasan Habibie yang diperoleh dari orang tuanya yakni Asura Habibie;
- Bahwa Hasan Habibie adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai objek sengketa adalah Muchtar Hiola;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa objek sengketa telah dijual oleh Muchtar Hiola;
- Bahwa dasar Muchtar Hiola menjual objek sengketa adalah karena memegang surat kuasa dari Hasan Habibie;
- Bahwa setahu Saksi surat kuasa yang dijadikan dasar Muchtar Hiola untuk menjual objek sengketa adalah surat kuasa dari Hasan Habibie untuk mengawasi objek sengketa bukan untuk menjual;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017-2018, Saksi pernah datang ke objek sengketa dan melihat telah berdiri 2 (dua) rumah di atasnya yakni dibagian depan dan belakang;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah orang yang membeli tanah objek sengketa dari Muchtar Hiola;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, dipersidangan para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 24 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah seluas 432 M² antara Tergugat I dengan Tergugat III tanggal 10 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan bukti saksi di persidangan, yang masing-masing Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SULEMAN MUHURIDJA, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Penggugat Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa namun mengetahui batas-batasnya, yakni:
 - Utara : dahulu satu hamparan berbatas dengan jalan
 - Timur : dahulu dengan Umar Matula, sekarang Saksi tidak tahu;
 - Selatan : berbatas dengan Paudi Patudae;
 - Barat : berbatas dengan Salma Habibie dan Dodi Habibie;
 - Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik dari Sartje Habibie ibu dari Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan objek sengketa karena dahulu pada tahun 1990 an saat Saksi berusia sekitar 20 an tahun pernah diajak oleh Tergugat I ke objek sengketa dan saat itu Tergugat I

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa tanah tersebut milik nenek Tergugat I yang diwariskan kepada ibu Tergugat I;

- Bahwa Saksi pernah membantu mengantar hasil tanaman jagung dari objek sengketa ke rumah Jauria Jakatara di Desa Ipilo;
- Bahwa setahu Saksi sebagian tanah pada saat itu sudah dijual oleh Tergugat I kepada Jauria Jakatara sehingga hasil panen jagung dikirimkan ke Jauria Jakatara;
- Bahwa Saksi dahulu pernah ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa dalam rentang waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, Saksi tidak pernah mendengar ada masalah terkait objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi, dahulu objek sengketa sangat luas dan satu hamparan, namun yang Saksi liat sekarang sudah ada rumah yang berdiri diatasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah siapa saja yang ada diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Saleh Husain, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saleh Husain memiliki rumah diatas objek sengketa;
- Bahwa dahulu saat Saksi sering diajak Tergugat I ke lokasi objek sengketa, Saksi pernah mendengar penyampaian dari Hartje Habibie yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terkait surat-surat tanah objek sengketa;

2. Saksi RISMAN DAUD, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Penggugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja dengan Tergugat I dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2015, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Pone Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa namun mengetahui batas-batasnya, yakni:
 - Utara : berbatas dengan Saleh Abdullah dan Jauria;
 - Timur : berbatas dengan Umar;
 - Selatan : berbatas dengan Paudi Idris;
 - Barat : berbatas dengan Salma Habibie dan Deni Habibie;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik dari Hartje Habibie ibu dari Tergugat I;
 - Bahwa setahu Saksi Hartje Habibie memperoleh objek sengketa dari ibunya;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa milik dari Hartje Habibie karena pada tahun 1990 an Saksi pernah diajak oleh Tergugat I ke lokasi objek sengketa, yang menurut Tergugat I itu adalah kebun miliknya;
 - Bahwa saat itu yang Saksi liata diatas tanah objek sengketa ditanam jagung oleh orang tua Tergugat I;
 - Bahwa selama Saksi bekerja dengan Tergugat I, Saksi tidak pernah mendengar ada masalah terkait objek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi ada sekolah SD yang dekat dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa bentuk objek sengketa pada saat itu adalah berbentuk segi empat;
 - Bahwa saat datang ke lokasi objek sengketa, Hartje Habibie pernah menunjukkan batas- batas tanah miliknya;
 - Bahwa Hartje Habibie tidak pernah bercerita terkait saudara-saudaranya;
 - Bahwa selama Saksi datang ke objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat ada aparat desa yang juga datang ke lokasi tersebut
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 7 Juli 2022;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
2. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam uraiannya mengemukakan luas dan batas-batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebagaimana yang dikuasai para Tergugat, perolehan Hasan Habibie atas objek sengketa patut dipertanyakan karena antara ibu kandung Tergugat I dengan Hasan Habibie adalah bersaudara kandung, selain itu bukti surat yang menjadi pegangan Penggugat adalah bukti surat yang diterbitkan jauh setelah adanya penjualan oleh Tergugat I sehingga dapat dikatakan bahwa surat tersebut adalah hasil rekayasa;

Menimbang, bahwa selain itu adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenanya patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi obscuur libel adalah: tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat, tidak jelasnya objek yang disengketakan Penggugat, tidak jelas atau tidak rincinya petitum gugatan, dan antara posita dengan petitum gugatan tidak relevan atau saling bertentangan;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan Pasal 8 nomor 3 RV, jelas dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perbuatan jual beli yang dimohonkan untuk dibatalkan sebagai dasar gugatannya, objek yang didalilkan jelas dan telah dilakukan peninjauan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan secara rinci petitumnya dan tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat karena dalam posita pada pokoknya menguraikan telah terjadi penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sehingga berkenaan dengan itu Penggugat meminta dalam petitum gugatannya agar agar terhadap perbuatan jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Tidak mengikat dan dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi para Tergugat pada poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan kurang pihak merupakan salah satu penjabaran dari error in persona yang lain, dimana pihak dalam gugatan dianggap tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapanpun. Siapapun berhak menggugat orang atau badan hukum yang dianggap telah melanggar/ merugikan hak subyektifnya, karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak, oleh karenanya hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa meskipun adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menggugat siapapun yang dianggap telah melanggar hak subyektifnya dan Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang hendak digugatnya, namun dalam suatu gugatan tidak boleh mengesampingkan hak jawab orang lain berkenaan dengan objek suatu gugatan, sehingga karenanya pihak-pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat haruslah lengkap agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemberian hak kedua belah pihak;

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa memperhatikan kondisi letak objek sengketa maka ada pihak-pihak yang menguasai objek sengketa akan tetapi tidak ditarik atau dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dan bukti yang ada bahwa peralihan atau transaksi kepada Tergugat II adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, namun kenyataannya penjual tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I lah yang telah mengalihkan objek sengketa dengan cara dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III, dalil mana jika dihubungkan dengan bukti T.I,T.II,T.III-1 dan bukti T.I,T.II,T.III-2 dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.I,T.II,T.III-2 menunjukkan bahwa benar Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2011 telah mengalihkan dengan cara dijual sebagian dari tanah objek sengketa yakni seluas 432 M² dengan rincian panjang 36 M dan lebar 12 M kepada Tergugat III dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan bukti T.I,T.II,T.III-2 membenarkan dalil Penggugat terkait proses jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terkait proses jual beli antara tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis memperhatikan bukti T.I,T.II,T.III-1, bukti mana menyatakan benar ada peralihan sebagian tanah objek sengketa terhadap Tergugat II sebagai pembeli, namun mencermati bukti surat dimaksud ternyata bahwa peralihan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II bukan dilakukan oleh Tergugat I melainkan dilakukan oleh Harce Habibie selaku penjual, jual beli mana dituangkan dalam surat keterangan pengalihan tanah tanggal 24 Mei 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Ilomangga dan telah deregister di desa dengan nomor register 5932/DI.TAB/323 tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti T.I,T.II,T.III-1 membantah dalil Pengugat bahwa Tergugat I lah yang telah melakukan pengalihan kepada Tergugat II;

| Paraf | H. Ketua | H. A I | H. A II |
|-------|----------|--------|---------|
| | | | |

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan atas sebagian objek sengketa kepada Tergugat II bukan dilakukan oleh Tergugat I melainkan oleh Harce Habibie, maka apakah dengan tidak digugatnya Harce Habibie selaku penjual mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait hal sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus untuk rumusan kamar perdata pada poin 1 huruf b menyebutkan "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat tidak ada terkait sertifikat atas tanah objek sengketa, maka Majelis berkesimpulan terhadap objek sengketa belum diterbitkan sertifikat, sehingga oleh karena objek a quo belum bersertifikat, maka dengan tidak digugatnya Harce Habibie selaku penjual mengakibatkan gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka eksepsi para Tergugat pada poin 2 terkait gugatan kekurangan pihak haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dikabulkan maka untuk selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan dan gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak sempurna dengan demikian terhadap gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka, penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.135.000,00 (Dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWIN RISKI MARENTEK, S.H. dan HAMSURAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 28 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DJUNAIDI HARTO KANDOUW, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara elektronik;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
|-------|----------|-------|--------|
| | | | |

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSURAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI HARTO KANDOUW, S.H.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Perincian biaya : | |
| Pendaftaran/ PNB | Rp. 30.000,00 |
| Biaya pemberkasan/ ATK | Rp. 100.000,00 |
| Panggilan | Rp. 395.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| Pemeriksaan setempat | Rp. 1.500.000,00 |
| PNBP pemeriksaan setempat | Rp. 10.000,00 |
| Sumpah | Rp. 50.000,00 |
| Materai | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH Rp.2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

| | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| Paraf | H. Ketua | H.A I | H.A II |
| | | | |

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbo